



**PUTUSAN**

**Nomor 71 / PID / 2016 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LIOW CHOW LIK**  
Tempat Lahir : Malaysia  
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 30 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Malaysia  
Tempat Tinggal : No. 1171, Kampung Sri Asahan 73200, Gemecheh Negeri Sembilan, Malaysia  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Sales Baju  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 4 september 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Nopember 2015 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015;
- 6 Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.71 /PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;

10 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 08 Juni 2016 ;

11 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PEN.PID/2016/PT.BTN.tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## **Telah membaca :**

- I Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-482/TNG/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **LIOW CHOW LIK** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam. 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di X-Ray Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang baru datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Pesawat Air Asia dengan Kode Penerbangan AK380 (elektronik tiket Air Asia kode booking YB6RQF) rute Malaysia - Indonesia kemudian terdakwa memasuki ruang pemeriksaan di X-Ray Terminal 3 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta yang melakukan pemeriksaan mencurigai gerak gerak terdakwa, atas kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta mendekati terdakwa yang diketahui bernama LIOW CHOW LIK berdasarkan Paspor Nomor A35923472 lalu membawa terdakwa ke Posko P2 Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, bagasi dan body searching kemudian pada saat Petugas Bea dan Cukai Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madya Pabean Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan bagasi 1 (satu) buah koper warna hitam dengan claimtag nomor CGK 0807867473 atas nama LIOW CHOW LIK ditemukan di dalam koper tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S", setelah itu dilakukan tes awal (Narcotic Test) oleh Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta terhadap Kristal putih ternyata hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu, selain itu juga dilakukan perhitungan dengan hasil berat brutto keseluruhan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa di Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, diketahui berdasarkan hasil interogasi yaitu terdakwa diperintah oleh ABOY (DPO) untuk membawa/ mengantarkan Narkotika ke Indonesia jika berhasil maka terdakwa akan mendapatkan upah dari ABOY (DPO) sebesar RM 10.000, (sepuluh ribu ringgit malaysia), dimana sebelumnya antara terdakwa dan ABOY (DPO) sudah pernah bertemu beberapa kali pada saat di Malaysia, selain itu ABOY (DPO) memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM 1000 (seribu ringgit malaysia) untuk membeli tiket ke Indonesia dan menginap di Hotel IBIS kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 04 Agustus 2015 dengan tujuan untuk mengetahui situasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu terdakwa kembali ke Malaysia pada tanggal 05 Agustus 2015 untuk bertemu kembali dengan ABOY (DPO) guna membicarakan pengiriman paket Narkotika ke Indonesia, setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2015 ABOY (DPO) memberikan uang sebesar RM 2000 (dua ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa untuk berangkat ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S" dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3564/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 9,2587 gram, yang pada pokoknya :

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2839/2015/OF dan 2840/2015/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamma. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## dan sisa setelah diperiksa yakni :

Nomor 2839/2015/017 dan 2840/2015/OF jumlah berat 9,0337 gram ;

Bahwa dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **LIOW CHOW LIK** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam. 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di X-Ray Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang baru datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Pesawat Air Asia dengan Kode Penerbangan AK380 (elektronik tiket Air Asia kode booking YB6RQF) rute Malaysia - Indonesia kemudian terdakwa memasuki ruang pemeriksaan di X-Ray Terminal 3 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta yang melakukan pemeriksaan mencurigai gerak gerak terdakwa, atas kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta mendekati terdakwa yang diketahui bernama LIOW CHOW LIK berdasarkan Paspor Nomor A35923472 lalu membawa terdakwa ke Posko P2 Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, bagasi dan body searching kemudian pada saat Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan bagasi 1 (satu) buah koper



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam dengan claimtag nomor CGK 0807867473 atas nama LIOW CHOW LIK ditemukan di dalam koper tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S", setelah itu dilakukan tes awal (Narcotic Test) oleh Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta terhadap Kristal putih ternyata hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu, selain itu juga dilakukan perhitungan dengan hasil berat brutto keseluruhan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa di Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, diketahui berdasarkan hasil interrogasi yaitu terdakwa diperintah oleh ABOY (DPO) untuk membawa/ mengantarkan Narkotika ke Indonesia jika berhasil maka terdakwa akan mendapatkan upah dari ABOY (DPO) sebesar RM 10.000, (sepuluh ribu ringgit malaysia), dimana sebelumnya antara terdakwa dan ABOY (DPO) sudah pernah bertemu beberapa kali pada saat di Malaysia, selain itu ABOY (DPO) memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM 1000 (seribu ringgit malaysia) untuk membeli tiket ke Indonesia dan menginap di Hotel IBIS kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 04 Agustus 2015 dengan tujuan untuk mengetahui situasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu terdakwa kembali ke Malaysia pada tanggal 05 Agustus 2015 untuk bertemu kembali dengan ABOY (DPO) guna membicarakan pengiriman paket Narkotika ke Indonesia, setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2015 ABOY (DPO) memberikan uang sebesar RM 2000 (dua ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa untuk berangkat ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S" dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3564/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 9,2587 gram, yang pada pokoknya :  
Kesimpulan:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2839/2015/OF dan 2840/2015/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamma. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**dan sisa setelah diperiksa yakni :**

Nomor 2839/2015/017 dan 2840/2015/OF jumlah berat 9,0337 gram ;

Bahwa dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa **LIOW CHOW LIK** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam. 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di X-Ray Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang baru datang di Bandara Internasional Soekarno Hatta menggunakan Pesawat Air Asia dengan Kode Penerbangan AK380 (elektronik tiket Air Asia kode booking YB6RQF) rute Malaysia - Indonesia kemudian terdakwa memasuki ruang pemeriksaan di X-Ray Terminal 3 Kedatangan Luar Negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta yang melakukan pemeriksaan mencurigai gerak gerak terdakwa, atas kecurigaan tersebut Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta mendekati terdakwa yang diketahui bernama LIOW CHOW LIK berdasarkan Paspor Nomor A35923472 lalu membawa terdakwa ke Posko P2 Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan pemeriksaan dokumen, bagasi dan body searching kemudian pada saat Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan bagasi 1 (satu) buah koper



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam dengan claimtag nomor CGK 0807867473 atas nama LIOW CHOW LIK ditemukan di dalam koper tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S", setelah itu dilakukan tes awal (Narcotic Test) oleh Petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean Soekarno Hatta terhadap Kristal putih ternyata hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu, selain itu juga dilakukan perhitungan dengan hasil berat brutto keseluruhan 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa di Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno Hatta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, diketahui berdasarkan hasil interrogasi yaitu terdakwa diperintah oleh ABOY (DPO) untuk membawa/ mengantarkan Narkotika ke Indonesia jika berhasil maka terdakwa akan mendapatkan upah dari ABOY (DPO) sebesar RM 10.000, (sepuluh ribu ringgit malaysia), dimana sebelumnya antara terdakwa dan ABOY (DPO) sudah pernah bertemu beberapa kali pada saat di Malaysia, selain itu ABOY (DPO) memberikan kepada terdakwa uang sebesar RM 1000 (seribu ringgit malaysia) untuk membeli tiket ke Indonesia dan menginap di Hotel IBIS kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 04 Agustus 2015 dengan tujuan untuk mengetahui situasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta lalu terdakwa kembali ke Malaysia pada tanggal 05 Agustus 2015 untuk bertemu kembali dengan ABOY (DPO) guna membicarakan pengiriman paket Narkotika ke Indonesia, setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2015 ABOY (DPO) memberikan uang sebesar RM 2000 (dua ribu ringgit malaysia) kepada terdakwa untuk berangkat ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS" dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHEY'S" dan terdakwa menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3564/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 9,2587 gram, yang pada pokoknya :  
Kesimpulan:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2839/2015/OF dan 2840/2015/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamma. Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## dan sisa setelah diperiksa yakni :

Nomor 2839/2015/017 dan 2840/2015/OF jumlah berat 9,0337 gram ;

Bahwa dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.**

**35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM

482/ TNG/12/ 2015, tertanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **LIOW CHOW LIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIOW CHOW LIK** dengan pidana **MATI** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) plastik kemasan makanan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) gram terdiri dari :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Narkotika yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "SNIKERS";
  - 24 (duapuluh empat) bungkus plastik berisikan Narkotika yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk "HERSHERY'S".(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3564/NNF/2015 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2015, sisa setelah diperiksa yakni Nomor : 2839/2015/OF dan 2840/2015/OF jumlah berat netto 9.0337 gram) ;

- 1 (satu) buah Koper warna hitam dengan claimtag Nomor : CGK 0807867473 atas nama LIOW CHOW LIK;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 (satu) lembar electronic tiket pesawat Air Asia kode booking YB6RQF atas nama LIOW CHOW LIK;
- 1 (satu) lembar boarding pass Air Asia (AK-380) tanggal 10 Agustus 2015 atas nama LIOW CHOW LIK;

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;*

- 1 (satu) buah Paspor asli Negara Malaysia dengan nomor paspor : A35923472 atas nama LIOW CHOW LIK ;
- 1 (satu) buah KTP Nomor : 920830-04-5155 atas nama LIOW CHOW LIK;
- 1 (satu) buah SIM Nomor: 920830-04-5155 atas nama LIOW CHOW LIK;

*Dikembalikan kepada Terdakwa LIOW CHOW LIK ;*

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

**IV. Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2283 / Pid.Sus/2015/PN.Tng.tanggal 09 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa LIOW CHO LIK, dengan identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIOW CHO LIK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp.13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 36 (tiga puluh enam) plastik kemasan makanan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) gram terdiri dari :
    - 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan Narkotika yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk “SNIKERS”;
    - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan Narkotika yang tersimpan di dalam kemasan makanan coklat merk “HERSHERY’S”.
- (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 3564/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015, sisa setelah diperiksa yakni Nomor : 2839/2015/OF dan 2840/2015/OF jumlah berat netto 9.0337 gram) ;
- 1 (satu) buah Koper warna hitam dengan claimtag Nomor : CGK 0807867473 atas nama LIOW CHOW LIK;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 (satu) lembar electronic tiket pesawat Air Asia kode booking YB6RQF atas nama LIOW CHOW LIK;
- 1 (satu) lembar boarding pass Air Asia (AK-380) tanggal 10 Agustus 2015 atas nama LIOW CHOW LIK;

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;*

- 1 (satu) buah Paspor asli Negara Malaysia dengan nomor paspor : A35923472 atas nama LIOW CHOW LIK ;
- 1 (satu) buah KTP Nomor : 920830-04-5155 atas nama LIOW CHOW LIK;
- 1 (satu) buah SIM Nomor: 920830-04-5155 atas nama LIOW CHOW LIK;

*Dikembalikan kepada Terdakwa LIOW CHOW LIK ;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2283/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 09 Mei 2016, permintaan banding mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

**VI. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 26 Mei 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016 secara patut dan seksama ;

**VII. Surat Pemberitahuan** mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 12 Mei 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 13 Mei Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2283/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 09 Mei 2016 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LIOW CHO LIK dengan pidana MATI atau sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 02 Mei 2016 dengan No Reg. Perk: PDM 482/TNG/12/2015 ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 2283/Pid.Sus/2015/PN.TNG. tanggal 09 Mei 2016 dan keseluruhan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2283/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 09 Mei 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Pasal 113 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2283/ Pid. Sus / 2015 / PN. TNG. tanggal 09 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **Rabu, tanggal 3 Agustus 2016**, oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terdiri dari : **IERSYAF,SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.YULIANA RAHADIE, SH. dan DANIEL RIMPAN,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**TTD.**

**R.YULIANA RAHADIE.SH.**

**IERSYAF, SH.**

**TTD.**

**DANIEL RIMPAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD.**

**IDHAM CHOLIQ,SH.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.17 /PID/2016/PT.BTN



